



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 147
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan perlu dilakukan penyesuaian terhadap hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 147 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 147 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengatur hak keuangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan peningkatan kemampuan keuangan daerah sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 332);
 6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 147 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 147 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 147 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Pasal I

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 147 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 148) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

1. Nomor 41 Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 41);
2. Nomor 43 Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 44);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas:

- a. Uang Representasi:

1. ketua DPRD, setara dengan gaji pokok Gubernur;
2. wakil ketua DPRD, setara 80% (delapan puluh persen) Uang Representasi ketua DPRD; dan
3. Anggota DPRD, setara 75% (tujuh puluh lima persen) Uang Representasi ketua DPRD;

- b. Tunjangan Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Uang Paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan, dengan rumusan sebagai berikut:

1. ketua DPRD, 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi ketua DPRD;
2. wakil ketua DPRD, 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi wakil ketua DPRD; dan
3. Anggota DPRD, 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi Anggota DPRD.

- e. Tunjangan Jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan;

- f. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan:

1. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD;

2. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD;
 3. sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD;
 4. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD; dan
 5. Tunjangan alat kelengkapan lain diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas;
 - g. TKI Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1; dan
 - h. Tunjangan reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1.
- (2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 3
- (1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD.
 - (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) setiap bulan, dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. 1% (dua persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan.
 - (3) Pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kelas 1 kepada yang bersangkutan, termasuk 1 (satu) suami/istri dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anak yang sah.
 - (4) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Umum Daerah di dalam Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pemerintah di dalam Provinsi, tidak termasuk suami/istri dan anak.
 - (5) Dalam keadaan khusus, pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan di luar Provinsi dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
 - (6) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayar oleh Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.
- (3) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD dengan ketentuan:
 - a. ketua DPRD sebesar paling banyak 6 (enam) kali Uang Representasi ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1;
 - b. wakil ketua DPRD sebesar paling banyak 4 (empat) kali Uang Representasi wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2; dan

- c. besaran dana operasional untuk ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Februari 2025

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

ttd

JUFRI RAHMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 3



Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

HERWIN FIRMANSYAH, S.H.,M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19821016 201101 1 003